

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

Ade Tamara Marpaung ¹⁾

Kevin Donaro Marpaung ²⁾

Muhammad Yasid ³⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

adetamara1313@gmail.com ¹⁾

kevinmrp37@gmail.com ²⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Remission is a right of every convict which was made by the Minister of Law and Human Rights to propose a policy that convicts of corruption cases have the right to obtain remission. The remission policy proposed by MenkumHAM aims to be reviewed in discussions on the revision of the new Government Regulation on Remission. The discussion on new remissions aims to fight for equal rights for every convict, including convicts of corruption cases. The granting of remissions to each convict is still causing controversy, especially the granting of remissions to convicts who are caught in specific criminal cases such as corruption, terrorism and narcotics. The granting of remissions to the perpetrators of special crimes must be carried out proportionally, including including certain conditions. These conditions are not enough just to behave well while in detention, but other special conditions are also needed. Prisoners who can meet these special requirements are entitled to get a reduction in their sentence or remission. This study uses a juridical normative method, namely all sources are taken from literature, laws, papers and other media. The formulation of the problem in this study is first the legality of granting remissions to perpetrators of corruption, secondly the impact of granting remissions to perpetrators of corruption against corruption eradication in Indonesia and thirdly the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in eradicating corruption in Indonesia. The principle of legality is regulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, the granting of this remission is actually in accordance with the existing rules by looking at the principle of legality in the Criminal Code, there is nothing contrary. and Criminal Children who during their criminal period have good behavior are entitled to remission. This is also stated in the provisions of Article 1 Paragraph (1) of the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 174 of 1999 concerning Remission which states that the conditions for obtaining remission are if the convict and the criminal are serving temporary prison sentences and imprisonment and the person concerned has good behavior during undergo a crime.

Keywords: Legality, Corruption Eradication Commission

ABSTRAK

Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh MenkumHAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana

termasuk narapidana kasus korupsi. Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, makalah dan media lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama legalitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedua dampak pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan ketiga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Kata Kunci: Legalitas, Komisi Pemberantasan Korupsi

1. PENDAHULUAN

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Pada hakekatnya semua narapidana mempunyai hak, termasuk koruptor sekalipun. Tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh koruptor ini biasanya disebut dengan istilah korupsi. Korupsi adalah gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya. Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan tingkatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya harus dilakukan secara luar biasa. Sebuah tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang telah mempunyai kekuasaan

dan jabatan tinggi, tetapi masih tidak dapat mengontrol ego dari dalam dirinya yang disebabkan oleh keserakahan. Para pelaku tindak pidana oleh Sutherland dikatakan sebagai kejahatan berkerah putih atau yang lebih populernya disebut sebagai White Collar Crime. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya berorientasi merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi dari rakyat. Permasalahan yang terjadi seorang koruptor yang dianggap sangat merugikan masyarakat luas dapat memperoleh sebuah hak remisi.”

Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk megusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk

memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh Menkum-HAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi. Masyarakat kelompok anti-korupsi atau bahkan seluruh warga negara Republik Indonesia menolak gagasan memberikan remisi kepada para koruptor. Penolakan gagasan pemberian remisi oleh masyarakat luas didasarkan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak dapat diberikan remisi hanya dengan para narapidana korupsi selama di lapas telah berkelakuan baik. Alasan penolakan remisi pada dasarnya tidak relevan dengan pelanggaran yang telah para koruptor lakukan, karena para koruptor telah merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat. Pemberian remisi tidak hanya sebatas pada terpidana kasus korupsi belaka melainkan juga kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkoba, psikotropika, dan tindak pidana terorisme. Terlepas dari gagasan remisi dengan jumlah uang yang terus dikorupsi dapat diindikasikan jumlahnya dapat menghidupi banyak warga dengan memberikan pendidikan, serta program pembangunan pemerintah dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan dana yang dimiliki kurang atau tidak ada dana pembangunan. Perspektif hukum dalam konteks interaksi sosial dapat mengalami perubahan dalam pengaturan dan penerapan. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dalam kenyataan bisa berubah ke arah pengaturan dan penerapan hukuman bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah yang mewarnai penerapan hukum dalam konteks sosial. Perubahan dalam penerapan hukum merupakan

fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Diskursus tentang penerapan hukum dalam masyarakat merupakan instrumen yang inheren dalam kehidupan sosial, tetapi dalam kenyataan hal itu terkesampingkan. Karena itu masyarakat menuntut perlunya tatanan hukum baru guna menjaga ketertiban sosial. Studi tentang perubahan hukum sangat lekat dengan cara mengarahkan peran manusia sebagaimana yang diharapkan. Di sini posisi hukum menjadi multi dimensi dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam perubahan hukum juga menyangkut secara langsung terhadap keperluan ketertiban sosial yang meliputi nilai dan norma sosial, sistem kemasyarakatan, kebiasaan dan relasi sosial yang belum maupun yang sudah mapan, dan sistem kelembagaan sehingga meskipun ada pergeseran tetapi pranata hukum diharapkan tetap terjaga. Perubahan hukum dalam kehidupan sosial merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam upaya manusia membangun kehidupannya. Perubahan hukum bisa berbentuk evolusi, transformasi ataupun revolusi tergantung dari dinamikanya. Perubahan hukum juga bisa terjadi secara gradual atau radical. Perubahan hukum dan akibatnya terhadap kondisi masyarakat telah menjadi fakta dalam kehidupan manusia, 4 sebagai reaksi atas rangsangan dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri. Akibat dari perubahan itu terhadap kehidupan manusia menimbulkan efek positif maupun negatif. Selain perubahan hukum, dikenal juga perkembangan hukum, yaitu pembenahan hukum yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau perbaikan keadaan hidup masyarakat. Dengan perkataan lain, perkembangan hukum berkaitan dengan rekayasa yang dilakukan melalui

penggunaan ilmu-ilmu hukum untuk memperbaiki tatanan sosial agar dengan perbaikan itu manusia dapat hidup lebih layak sesuai martabatnya. Bagi masyarakat tertentu, perkembangan hukum bisa dianggap sebagai pemicu terjadinya kontradiksi yang menajam dan keras bahkan menjadi penyebab timbulnya kerusuhan sosial karena implementasinya tidak adil. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang terjadi di sekitar kehidupan manusia, bahwa instrumen hukum tidak bekerja secara memuaskan dan justru memicu konflik yang membesar dan destruktif. Melalui sosiologi hukum, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bisa dikenali efek-efek sosial dari penerapan hukum. Selain itu untuk memecahkan masalah hukum, teknik-teknik sosiologi dan metode-metode evaluasinya memiliki nilai kognitif sebagai penuntun jika fenomena hukum didasarkan pada asumsi-asumsi teori yang sudah diketahui. Salah satu fakta yang berpotensi untuk memicu terjadinya kontradiksi yang tajam di masyarakat dewasa ini adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan remisi bagi para koruptor. Remisi yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi pada saat peringatan kemerdekaan dan hari raya Idul Fitri sudah merupakan hal yang rutin. Secara umum, remisi tersebut 5 diberikan berdasarkan dua syarat, yakni berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani hukuman minimal selama 6 (enam) bulan. Namun, terkhusus bagi terpidana korupsi, berlaku ketentuan khusus. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 mengatur, bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi

manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Walaupun pemberian remisi dibenarkan, pertanyaannya adalah apakah remisi wajib diberikan? Jawabannya tidak! Tidak ada kewajiban bagi pemerintah memberikan remisi bagi koruptor. Malah sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi. Koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal biasa. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia dengan berbagai modus operandinya mengingatkan, bahwa korupsi semakin kronis. Bahkan modus operandi yang dilakukan sudah sangat berkualitas dan sistematis dengan melibatkan pejabat penegak hukum pula. Apabila dibiarkan dan tidak segera diberantas, akan menjadi apa Republik ini nantinya? Emanuel Kant menyatakan, bahwa kalau keadilan sudah tidak diperoleh berarti sudah tidak ada lagi alasan untuk bertahan di muka bumi ini. Berkenaan dengan negara, mungkin kelangsungan hidup suatu negara akan menjadi pertarungan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Friedmann mengungkapkan, bahwa bagaimanapun penegakan hukum suatu bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum negara setempat. 6 Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti laranganlarangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai

perilaku yang tidak baik. Manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Selain itu, dapat dikemukakan bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor penegak hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Unsur-Unsur Tindak Pidana Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur tindak pidana dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Tindak pidana Teoritis adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ini adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. “Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana” adalah : a. Perbuatan b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya) Menurut Simons, menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain : a. Perbuatan curang b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu Unsur subjektif antara lain : a. Orang yang mampu bertanggungjawab b. Adanya

kesalahan (dolus/culpa) Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Tindak pidana menurut Simons adalah “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggungjawab”. Rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap meliputi: 1. Diancam dengan pidana oleh hukum 2. Bertentangan dengan hukum 3. Dilakukan oleh orang yang bersalah 4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 2. Tujuan Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, suatu pidana di atur dalam sebuah Undang-Undang Hukum Pidana yang mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta tata kehidupan yang tenang dan selaras dengan aturan hukum yang ada. Dalam bidang hukum ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sanksi yang untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana yang merupakan benteng akhir. Kedudukan dari tujuan pidana adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Berbicara masalah putusan hakim lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa dalam hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pidana. Kajian terhadap tujuan pidana akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Rumusan Undang-Undang KUHP tahun 1946, menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk : 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana

dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan 4. Membebaskan rasa bersalah para terpidana

Beberapa Tujuan Pidanaan Menurut Para Ahli :

1. Menurut P.A.F Lamintang a. Pidanaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. b. Membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

14 2. Menurut Van Bemmelen dan Andi Hamzah Pidanaan bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

3. Menurut M. Sholehuddin. Tujuan pidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana, dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan

jabatannya. Kartono menjelaskan, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan 15 negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. “ Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999)

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (library research) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. 2. Jenis dan Sumber Data Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. a. Bahan Hukum Primer, seperti dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah : a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 4. Analisa Data Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai. Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari badan hukum primer dan sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Penetapan pemberian remisi bagi terpidana korupsi pemberlakuannya didasarkan asas legalitas yang mewajibkan perundang-undangan yang berlaku ke depan tidak boleh surut ke belakang. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, penetapan remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan. Tetapi pemberlakuan penetapan remisi tersebut melanggar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Dengan adanya penetapan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini Penulis merasa tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan yang tidak

sama dihadapan hukum (asas equality before the law). Peraturan Pemerintah tersebut hanya berlaku bagi sebagian narapidana koruptor saja, tidak berlaku menyeluruh bagi semua narapidana koruptor, maka dengan itu juga akan mengurangi semangat pemberantasan korupsi di negeri ini karena dalam pemberlakuan hukumnya tidak menyeluruh dan seharusnya pengetatan remisi diberlakukan sama kepada seluruh narapidana korupsi.” Rekonstruksi pemikiran tentang konsepsi yang sebaiknya diterapkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi di masa depan, dilandasi oleh 2 (dua) hal yakni hirarki peraturan perundang-undangan, dan kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mengenai hirarki peraturan perundang-undangan, konsepsi merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang menegaskan bahwa: Pasal 7 ayat (1): Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, merupakan peraturan perundang-undangan dengan hirarki yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Pemasarakatan. 24 Sesuai dengan makna hirarki yang diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan asas hukum *lex superior derogate Legalitas legi inferiori* atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka ketentuan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus dikesampingkan karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemasarakatan. Selanjutnya, mengenai kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirujuk pada pendapat Andi Hamzah. Ahli hukum pidana tersebut berpendapat bahwa ruang lingkup acara pidana mencakup 7 (tujuh) tahap, yaitu mencari kebenaran, mencari pembuat (tindak pidana), menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya, mengumpulkan bahan-bahan bukti untuk diajukan ke pengadilan, pengambilan putusan oleh hakim, upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut, dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Dengan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, maka berakhirilah proses (*due process*) acara pidana. Selanjutnya, pembinaan narapidana tidak lagi berada dalam ranah kekuasaan kehakiman (yudikatif), tetapi beralih ke dalam ranah kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Berangkat pada pendapat Andi Hamzah tersebut di

atas, disimpulkan bahwa kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukanlah pada ranah penjatuhan pidana, melainkan pada pelaksanaan putusan pidana berupa pembinaan terpidana, yang sesungguhnya berada pada ranah hukum tata negara atau hukum pemerintahan. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dilandasi niat sebagai wujud peran serta Pemasyarakatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi tidak tepat sehingga harus dihapuskan. Apabila pemberantasan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana serius lainnya telah menjadi komitmen bersama, maka semestinya sub sistem Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengoptimalkan kualitas penyidikan dan penuntutan sedemikian sehingga mampu menghasilkan pidana yang jauh lebih tinggi dan lebih keras terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana bersangkutan. “Seyogyanyalah pikiran dan energi Pemasyarakatan sepenuhnya dicurahkan untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bebas dari pelanggaran hukum dan disiplin, dan menjadi tempat yang baik bagi narapidana untuk menerima pembinaan demi masa depan yang lebih baik, serta menjadi wahana yang nyaman bagi pegawai untuk mengembangkan diri, menjadi pembina pelanggar hukum dan pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas. Lebih jelasnya, kondisi over kapasitas yang akut, infrastruktur dan anggaran yang serba terbatas, maraknya penggunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, merajalelanya pungutan liar, rasio pegawai dengan jumlah narapidana yang sangat tidak memadai, kualitas dan budaya kerja

pegawai yang rendah, seharusnya menjadi fokus perhatian yang utama. Apabila halhal tersebut mampu diatasi, maka Pemasyarakatan akan mampu melaksanakan pembinaan terhadap para pelanggar hukum dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sedemikian sehingga mampu menciptakan suasana yang lebih aman dan tertib di tengah masyarakat. Itulah kiranya peran Pemasyarakatan yang hakiki dan didambakan oleh masyarakat. Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Beberapa jenis pengurangan masa pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu remisi yang di berikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang disebut remisi umum, kemudian yang dimaksud dengan remisi khusus adalah remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari-hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama yang dianut oleh Narapidana mempunyai lebih dari satu hari besar 27 keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut

agama yang bersangkutan dan remisi tambahan yaitu remisi yang diberikan apabila Narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan dan juga melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan.

B. Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

5. SIMPULAN

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan. Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-

hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa. 2004. Inti sari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
Achjani, Eva. 2017. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: Rajawali Pers
Chazawi, Adam. 2003.

Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia
Chazawi, Adami. 2014.

Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
Kartono, Kartini. 2003.

Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Priyatno, Dwija. 2016.

Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
Siahaan, Monang. 2017.

Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Jakarta: Grafindo
Suharto dan Junaedi Efendi. 2010 .

Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Prestasi Pustakaraya